



**PUTUSAN**

**Nomor 100/Pdt.G/2024/PA.Kp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA KUPANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Kupang, 21 Juni 1986, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SMK, tempat kediaman di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur; dengan alamat domisili XXXXX@gmail.com. sebagai Penggugat;  
melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Bulukumba, 13 Januari 1983, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Pegawai ASDP), pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 12 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang Nomor 100/Pdt.G/2024/PA.Kp, tanggal 12 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 03

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 100/Pdt.G/2024/PA.Kp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2006 M, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/XX/XX/XXXX, tanggal 03 September 2006;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, kemudian pada tahun 2008 Penggugat dan Tergugat pindah ke Manado dan terakhir pada tahun 2010 Penggugat dan Tergugat pindah ke Gorontalo;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

3.1. ANAK PERTAMA, Jenis kelamin : Perempuan, Tempat dan tanggal lahir : Kupang, 15 Maret 2007;

3.2. ANAK KEDUA, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat dan tanggal lahir : Belitung, 14 Desember 2009;

3.3. ANAK KETIGA, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat dan tanggal lahir : Kupang, 19 Februari 2019;

Dan saat ini 3 (tiga) orang anak diasuh Penggugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun pada bulan Oktober 2006 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi percekocan dan pertengkaran disebabkan karena :

4.1. Tergugat menikah lagi dengan Wanita Idaman Lain (WIL) setelah 1 (satu) bulan Penggugat dan Tergugat menikah

4.2. Tergugat menghamili Wanita Idaman Lain (WIL) setelah 1 (satu) bulan Penggugat dan Tergugat menikah

4.3. Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

4.4. Tergugat tidak pernah mencukupi kebutuhan rumah tangga

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 100/Pdt.G/2024/PA.Kp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada bulan November 2012 Penggugat kembali ke Kupang karena Penggugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
6. Bahwa sejak tahun 2018 Tergugat tidak lagi memberikan nafkah batin kepada Penggugat;
7. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 01 Agustus 2024, dikarenakan Penggugat mengetahui Tergugat telah menikah lagi;
8. Bahwa pada tahun 2018 pihak keluarga pernah melakukan mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tidak merubah perilakunya;
9. Bahwa karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Penggugat berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan.
10. Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) *jo.* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 *jo.* Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian.
11. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

### PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 100/Pdt.G/2024/PA.Kp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 100/Pdt.G/2024/PA.Kp, tanggal 21 September 2024 dan 05 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan Penggugat tidak menuntut selain gugat cerai tersebut;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti – bukti berupa :

## A. Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor: XXXXXXXXXX atas nama **PENGGUGAT**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 14 Mei 2012. Bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.1, diberi tanggal dan diparaf ;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **TERGUGAT** dan

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 100/Pdt.G/2024/PA.Kp



**PENGUGAT**, Nomor XX/XX/XX/XXXX tanggal 03 September 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. bukti tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.2, diberi tanggal dan diparaf;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: XXXXXXXXX atas nama **TERGUGAT**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 22 Juni 2021. Bukti tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.3, diberi tanggal dan diparaf ;

**B. Saksi.**

1. **SAKSI I**, tempat dan tanggal lahir Kupang, 03 Agustus 1983, umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Nelayan/Perikanan tempat kediaman di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Timor Raya Kelurahan Kelapa Lima Kota Kupang setelah dan pada tahun 2008 Penggugat dan Tergugat pindah ke Manado dan terakhir tahun 2010 Penggugat dan Tergugat pindah ke Gorontalo;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak 2 (dua) orang anak perempuan dan 1 (satu) orang anak laki - laki, ketiga anak diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 100/Pdt.G/2024/PA.Kp



Tergugat rukun dan harmonis, namun pada tahun 2006 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Tergugat melakukan kekerasan menikah lagi dengan Wanita Idaman Lain dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa puncaknya puncaknya terjadi pisah rumah tahun 2018 dan pada tanggal 01 Agustus 2024 Penggugat mengetahui Tergugat menikah lagi;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan sekarang saksi tidak mampu lagi merukunkkannya;

## 2.

### **SAKSI II**, tempat dan tanggal lahir

Kupang, 16 Februari 1985, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga tempat kediaman di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara, di bawah janjinya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;

- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 3 (tiga) orang anak 2 (dua) orang anak perempuan dan 1 (satu) laki - laki, ketiga anak diasuh oleh Penggugat;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada tahun 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Tergugat melakukan KDRT dan menikah lagi dengan Wanita Idaman Lain dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa puncaknya puncaknya terjadi pisah rumah tahun 2018 dan pada tanggal 01 Agustus 2024 Penggugat mengetahui Tergugat menikah lagi;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 100/Pdt.G/2024/PA.Kp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mampu lagi merukunkkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang, kecuali menambah pisah rumah tahun 2018 di poin 8 (delapan) ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 100/Pdt.G/2024/PA.Kp tanggal 21 September 2024 dan 01 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

### Upaya Damai

Menimbang, bahwa upaya damai Hakim sesuai Pasal 154 RBg *jonto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jonto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tidak dapat dilaksanakan, hanya berusaha menasehati Penggugat di setiap persidangan agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu juga perkara ini tidak apat dimediasi sesuai maksud Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 100/Pdt.G/2024/PA.Kp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang tinggal bersama di Nusa Tenggara Timur, telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu 2 (dua) orang anak Perempuan dan 1 (satu) orang anak laki - laki, dan ketiga anak tersebut diasuh oleh Penggugat,, dan keadaan rumah tanggaya sejak tahun 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Tergugat menikah lagi dengan Wanita Idaman lain setelah 1 (satu) Bulan Penggugat dan Tergugat menikah, dan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, Tergugat tidak pernah mencukupi kebutuhan rumah tangga, serta puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 01 Agustus 2024 dikarenakan Penggugat mengetahui Tergugat menikah lagi;

## Fakta Yang Tidak Dibantah

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang tinggal bersama di Nusa Tenggara Timur, telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak 2 (dua) orang anak Perempuan dan 1 (satu) orang anak Laki-laki diasuh oleh Penggugat;
2. Bahwa, keadaan rumah tanggaya sejak tahun 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Tergugat menikah lagi dengan Wanita Idaman lain setelah 1 (satu) Bulan Penggugat dan Tergugat menikah, dan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, Tergugat tidak pernah mencukupi kebutuhan rumah tangga, serta puncak pertengkaran terjadi pisah rumah tahun 2018 dan pada tanggal 01 Agustus 2024 Penggugat mengetahui Tergugat menikah lagi;
2. Bahwa, telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak mampu lagi merukunkannya;;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 100/Pdt.G/2024/PA.Kp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti P.1, P.2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dan P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, P.3. berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat telah bermeterai cukup dan di-nazegelen serta ternyata sesuai dengan aslinya, maka secara formil memenuhi syarat sebagai alat bukti sengaja dibuat untuk itu oleh pejabat berwenang, maka berupa alat bukti dan termasuk akta otentik, secara materil alat bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat Di Kupang, RT.011, RW.005, Kelurahan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah wilayah hukum Pengadilan Agama Kupang dan menjelaskan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat benar sebagai suami istri, maka majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut relevan dengan perkara, memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang lengkap yakni sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 1868 dan 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *junto* Pasal 285 RBg terbukti Penggugat dan Tergugat suami istri yang bertempat tinggal wilayah yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Kupang dan Penggugat mempunyai status *legal persona standi in judicio* dalam perkara ini, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) serta Pasal 73 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, adalah kewenangan relative (*relative competency*) Pengadilan Agama Kupang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut ;

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 100/Pdt.G/2024/PA.Kp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat telah diperiksa satu persatu sesuai Pasal 171 RBg, berasal dari orang dekatnya secara lex spesialis bukan saksi yang terlarang berdasarkan Pasal 172 RBg, telah dewasa sesuai Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan telah disumpah sesuai Pasal 173 dan 175 RBg, maka dua orang saksi tersebut memenuhi syarat formil dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi tersebut menerangkan sama-sama kenal dengan Penggugat dan Tergugat, mengetahui tempat tinggal Penggugat dan Tergugat wilayah hukum Pengadilan Agama Kupang dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni 2 (dua) orang anak perempuan dan 1 (satu) orang anak laki - laki, dan saat ini ke 3 (tiga) anak diasuh oleh Penggugat, bahwa keadaan rumah tangganya pada mulanya rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Tergugat menikah lagi dengan Wanita Idaman lain setelah 1 (satu) bulan Penggugat dan Tergugat menikah, dan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, Tergugat tidak pernah mencukupi kebutuhan rumah tangga, serta puncak pertengkaran terjadi terjadi pisah rumah tahun 2018 dan pada tanggal 01 Agustus 2024 Penggugat mengetahui Tergugat menikah lagi, dan pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkannya;

Menimbang, bahwa ternyata saksi tersebut telah memenuhi batas minimum dua orang saksi yang ditentukan dalam Pasal 306 RBg, keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sesuai Pasal 309 RBg, walaupun ada yang berasing-asing tetapi masih berkaitan sebagaimana maksud Pasal 307 RBg dan atas dasar pengetahuan saksi sendiri berdasarkan Pasal 308 RBg HIR, sehingga memenuhi syarat materil saksi, relevan dengan perkara serta mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya Hakim berkesimpulan dalil gugatan Penggugat dinyatakan terbukti di persidangan;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 100/Pdt.G/2024/PA.Kp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang Di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni 2 (dua) orang anak perempuan dan 1 (satu) orang anak laki - laki, dan saat ini ke 3 (tiga) anak diasuh oleh Penggugat,;
2. Bahwa, keadaan rumah tangganya pada mulanya rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Tergugat menikah lagi dengan Wanita Idaman lain setelah 1 (satu) bulan Penggugat dan Tergugat menikah dan sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat, puncaknya terjadi pisah rumah tahun 2018 dan pada tanggal 01 Agustus 2024 Penggugat mengetahui Tergugat menikah lagi;
3. Bahwa, telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil dan saksi sebagai orang dekat tidak mampu lagi merukunkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut :

## **Pertimbangan Petitem**

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah, suami istri harus saling menunaikan hak dan kewajiban masing-masing, suami harus memberi nafkah, istri harus melayani suami dan keluarga, hubungan suami istri harus dilandasi dengan rasa saling mengasihi, saling menyayangi, saling mempercayai, saling mengerti, saling menghormati, saling menghargai serta melaksanakan segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Namun apabila landasan-landasan tersebut terabaikan, maka sulit untuk mewujudkan cita-cita mulia tersebut;

Menimbang, bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam perkara ini adalah Tergugat menikah lagi dengan Wanita Idaman lain setelah 1 (satu) bulan Penggugat dan Tergugat menikah dan Tergugat tidak membeerikan

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 100/Pdt.G/2024/PA.Kp

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah kepada Penggugat, dan pada prinsipnya dalam perkara perceraian tidak dilihat apa penyebabnya atau siapa yang memulai, apakah Penggugat atau Tergugat, tapi yang terpenting adalah rumah tangga itu sendiri sudah pecah akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2012 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Tergugat menikah lagi dengan Wanita Idaman lain setelah 1 (satu) bulan Penggugat dan Tergugat menikah dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, dan puncaknya terjadi pisah rumah tahun 2018 dan pada tanggal 01 Agustus 2024 Penggugat mengetahui Tergugat menikah lagi sampai sekarang, dan pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil, dan saksi tidak mampu lagi merukunkannya sehingga Penggugat mengalami penderitaan, hal tersebut telah menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dapat dikatakan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, tanpa penyelesaian yang berarti;

Menimbang, bahwa fakta persidangan Tergugat tidak pernah hadir maka dapat dikatakan tidak ada lagi iktikad baik untuk mempertahankan rumah tangganya, sehingga Penggugat telah berkesimpulan rumah tangganya sudah sulit untuk dipersatukan kembali. Dengan demikian Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk dipersatukan kembali, sehingga maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah dalam Al-Qur'an, surat *Al-Ruum* ayat 21 yakni untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawadah dan warahmah tidak dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu Hakim Tunggal mengutip pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim Tunggal yang berbunyi :

إذا ثبت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق  
معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن اصلاح بينهما طلقها  
طلقة بائنة

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 100/Pdt.G/2024/PA.Kp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, yang menyempurnakan rumusan kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yang berbunyi sebagai berikut perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri terjadi perselisihan dan pertengkarannya terus menerus dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang bahwa dalam perkara aquo pisah rumah sudah 12 tahun 3 bulan sehingga tidak tertunaikannya hak dan kewajiban suami istri, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menunaikan kewajiban sejak tahun 2012, maka patut disimpulkan gugatannya beralasan;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan saksi sendiri akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak mampu lagi mendamaikannya;

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 100/Pdt.G/2024/PA.Kp





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit merukunkan;

Menimbang bahwa perceraian bukan jalan yang terbaik dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga namun jika Penggugat dan Tergugat dipaksa untuk mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa, maka justru akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada mencapai maslahatnya, sehingga perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan kaidah hukum (Qaidah dan Fiqhiyah), yang berbunyi:

### **درء المفسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya: “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”,

Menimbang bahwa dalam kitab *Iqna’* Juz II halaman 133, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, disebutkan kaidah :

### **واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقة بائنة**

Artinya : “Dan apabila telah sangat nyata ketidaksenangan (kebencian) si Istri kepada suaminya, maka Hakim dapatlah menjatuhkan/memutuskan Talak kepadanya dengan Talak satu Bain Sughra”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai talak satu ba`in shughra





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat terhadap Penggugat memenuhi Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kupang adalah talak satu *bain sugra*, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa idah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain sugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp353. 000,00** (tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **07 Oktober 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal **4 Rabi'ul Akhir 1446** Hijriah oleh **Drs. Darwin, S.H., M.Sy.**, sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 52/KMA/HK.05/2/2022, tanggal 25 Februari 2022 tentang Izin Persidangan

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 100/Pdt.G/2024/PA.Kp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Fatimah Mahben, S.Ag.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

**Drs. Darwin, S.H.,M.Sy**

Panitera Pengganti,

**Fatimah Mahben, S.Ag., M.H.**

Perincian biaya :

- PNBP : Rp 50.000,00
- Proses : Rp100.000,00
- Panggilan : Rp183.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp353. 000,00** (tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 100/Pdt.G/2024/PA.Kp